

ABSTRAK

Biki Fauzi Mauladi: Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi’I

Penelitian ini berawal dari keingintahuan penyusun tentang jual beli anjing menurut Imam madzhab dan juga karena maraknya penjualan hewan anjing dikalangan masyarakat, tidak terkecuali umat Islam. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli anjing merupakan kegiatan jual beli yang sering kita temui dari dulu hingga zaman sekarang. Jual beli anjing ini terjadi karena dilihat hewan anjing mempunyai banyak potensi dalam membantu kebutuhan manusia seperti misalnya bagi para pemburu, pelacak atau pun hal lainnya, atau juga ada yang memiliki anjing ini memang hanya untuk peliharaan saja, karena dianggap hewan anjing ini memiliki kesetiaan yang sangat besar pada pemiliknya dan juga merupakan hewan yang patuh.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’I terhadap jual beli hewan anjing, 2) Mengetahui bagaimana Istinbath Hukum yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Syafi’I, 3) Melihat sisi persamaan dan perbedaan pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’I dalam kasus jual beli anjing.

Menurut teori yang dikemukakan Ibnu Rusyd, hukum dari anjing nya itu sendiri ulama berbeda pendapat, ada yang menghukuminya najis namun ada juga yang tidak menghukuminya najis. Sehingga timbul dalam jual beli anjing para ulama’ berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan tetapi pengecualian anjing pemburu atau anjing yang boleh di pelihara. Menurut Imam Maliki bahwa jual beli anjing itu hukumnya makruh. Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi’I bahwa jual beli hewan anjing itu dilarang.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berjenis komparatif-dekriptif yang membandingkan antara pemikiran dua tokoh yang berbeda, terhadap suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi. Data primer yang digunakan adalah Kitab Al-Muwattha fan Al-umm. Sedangkan data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku dan berbagai sumber yang sejalan dalam pembahasan penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, jual beli anjing menurut pandangan Imam Malik itu adalah makruh, sedangkan Imam Syafi’I memandang hukum jual beli anjing adalah haram, akan tetapi Imam Syafi’I membolehkan memelihara anjing jika dalam keadaan darurat atau untuk diambil manfaatnya saja. Dalam kasus ini sebenarnya kedua Imam Madzhab mengambil dari satu hadis nabi yang sama, akan tetapi dalam memahami hadis tersebut terjadi perbedaan. Dan perlu diketahui juga, faktor lain yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang jual beli anjing ini karena perbedan dalam menghukumi anjingnya tersebut, dimana Imam Maliki merupakan ulama yang tidak menghukumi anjing itu najis, sedangkan Imam Syafi’I merupakan ulama yang menghukumi anjing itu najis.